



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 293 TAHUN 1952.  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA  
PENGADILAN TENTARA DI PONTIANAK.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pontianak;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1950 (Berita Negara No. 71 tahun 1950).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pontianak :

1. MAJOR AMINUDIN HAMZAH,  
Kep.Bag.V.Res.Inf.20/T.T.VI.
2. MAJOR SUPRAPTO,  
K.S.Res.Inf.20/T.T.VI.
3. MAJOR SARDJONO,  
Kmd.Bn.608.Res.Inf.20/T.T.VI.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.  
HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
LOEKMAN WIRIADINATA.